



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR: G/455/VI.02/HK/2020**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020  
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

**KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

**KETIGA :** Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Timur, dan Bupati Lampung Timur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Lampung Timur, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur di Bukadana;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/455/VI.02/HK/2020 TANGGAL 16 OKTOBER 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

**I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak konsisten dalam tahapan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah. Terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS pada:
  - a) Dinas Sosial  
Kegiatan Pendamping Program Keluarga Harapan sedangkan di RKPD dan PPAS Kegiatan Pendampingan Keluarga Harapan
  - b) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB  
Kegiatan Pendamping Program Keluarga Harapan sedangkan di RKPD dan PPAS Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana penyuluh KB (DAK)
  - c) Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
    - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sedangkan di RKPD dan PPAS Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
    - 2) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah (LKjIP) sedangkan di RKPD dan PPAS Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
    - 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan sedangkan di RKPD dan PPAS Program Perlindungan dan Lembaga Ketenagakerjaan
  - d) Dinas Perikanan  
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan sedangkan di RKPD dan PPAS Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

e) Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan

Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sedangkan di FKPD dan PPAS Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah

Program dan kegiatan tersebut di atas tidak dapat dianggarkan, agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan terkait penyediaan Jaring Pengaman Sosial.
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:
  - a. kinerja rutin pengawasan, meliputi: rewiu RPJMD, rewiu RKPD, rewiu RKA SKPD, rewiu LKPD, rewiu laporan kinerja, rewiu penyerapan anggaran, rewiu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah;

- b. pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi dan desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi;
  - c. pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
  - d. penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
  - e. kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
  - f. sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
  - g. kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020.
4. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
5. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
  - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
  - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.

6. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar menganggarkan kegiatan pembangunan kelurahan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK ditambah DAU tambahan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
7. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
8. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal agar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur membentuk Tim Penerapan SPM dengan susunan keanggotaan dan Sekretariat Tim berpedoman kepada ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

## II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp2.310.189.929.683,17 berkurang sebesar Rp174.999.935.190,17 atau 7,58% menjadi sebesar Rp2.135.189.994.493,00 terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp153.317.156.020,00 bertambah sebesar Rp13.436.796.634,26 atau 8,76% menjadi sebesar Rp166.753.952.654,26 atau sebesar 7,81% dari total pendapatan daerah;

- b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.616.088.085.766,40 berkurang sebesar Rp203.899.501.824,43 atau 12,62% menjadi sebesar Rp1.412.188.583.941,97 atau sebesar 66,14% total pendapatan daerah, dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp540.784.687.896,77 bertambah sebesar Rp15.462.770.000,00 atau 2,86% menjadi sebesar Rp556.247.457.896,77 atau 26,05% dari total pendapatan daerah

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp153.317.156.020,00 bertambah sebesar Rp13.436.796.634,26 atau 8,76% menjadi sebesar Rp166.753.952.654,26 terdiri dari:
- a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp67.095.775.506,70 berkurang sebesar Rp9.778.178.306,70 atau 14,57% menjadi sebesar Rp57.317.597.200,00 atau 34,37% dari total Pendapatan Asli Daerah,
- b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp5.455.890.000,00 berkurang sebesar Rp1.506.984.250,00 atau 27,62% menjadi sebesar Rp3.948.905.750,00 atau 2,37% dari total Pendapatan Asli Daerah,
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp3.176.760.331,26 bertambah sebesar Rp284.066.693,00 atau 8,94% menjadi sebesar Rp3.460.827.024,26 atau 2,08% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp77.588.730.182,04 bertambah sebesar Rp24.437.892.497,96 atau 31,50% menjadi sebesar Rp102.026.622.680,00 atau 61,18% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III.1 a.1), III.1 a.2), dan III.1 a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut:

Tabel.1

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir  
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	28.650.104.897,50	29.685.570.227,78	103,61
2017	34.779.044.400,00	39.717.698.427,60	114,20
2018	52.626.824.225,00	53.213.791.410,00	101,12
2019	57.524.664.900,00	62.332.058.166,00	108,36
2020	57.317.597.200,00	-	-

Tabel.2

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir  
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	7.777.662.997,00	4.831.882.437,00	62,13
2017	11.152.500.000,00	5.058.720.698,00	45,36
2018	6.009.000.000,00	5.715.607.215,00	95,12
2019	4.620.679.500,00	3.925.575.233,00	84,96
2020	3.948.905.750,00	-	-

Tabel.3

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	3.027.191.993,00	1.829.118.619,64	60,42
2017	2.300.000.000,00	2.282.977.078,32	99,26
2018	2.739.592.254,28	2.739.592.254,28	100,00
2019	3.176.760.331,00	3.176.760.331,00	100,00
2020	3.460.827.024,26	-	-

Tabel.4

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	67.330.551.000,00	58.577.676.385,88	87,00
2017	167.739.928.000,00	64.826.796.239,85	38,65
2018	71.114.394.790,00	63.366.532.437,78	89,11
2019	70.857.291.021,00	78.093.142.098,09	110,21
2020	102.026.622.680,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah, terutama Retribusi Daerah agar ditata kembali mengingat realisasi tahun-tahun sebelumnya di bawah target yang telah ditetapkan.

3. Penetapan target Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.616.088.085.766,40 berkurang sebesar Rp203.899.501.824,43 atau 12,62% menjadi sebesar Rp1.412.188.583.941,97 terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp95.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp47.335.931.058,03 atau 49,83% menjadi sebesar Rp47.664.068.941,97 atau 3,38% dari total Dana Perimbangan;
- b. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp1.145.209.456.766,40 berkurang sebesar Rp130.178.323.766,40 atau 11,37% menjadi sebesar Rp1.015.031.133.000,00 atau 71,88% dari total Dana Perimbangan; dan
- c. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp375.878.629.000,00 berkurang sebesar Rp26.385.247.000,00 atau 7,02% menjadi sebesar Rp349.493.382.000,00 atau 24,75% dari total Dana Perimbangan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar memperhatikan Diktum Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa Rincian Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional Kesehatan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp540.784.687.896,77 bertambah sebesar Rp15.462.770.000,00 atau 2,86% menjadi sebesar Rp556.247.457.896,77 terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah sebesar Rp95.592.200.000,00 yang diuraikan ke dalam Pendapatan Hibah Dari Pemerintah.

Dapat dianggarkan apabila terdapat dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp141.484.981.896,77 agar disesuaikan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. Dana Desa semula sebesar Rp273.707.506.000,00 bertambah sebesar Rp4.809.527.000,00 atau 1,76% menjadi sebesar Rp278.517.033.000,00.

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan butir III.1.b 4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pelaksanaannya agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020.

- d. Dana Otonomi Khusus semula sebesar Rp30.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp10.653.243.000,00 atau 35,51% menjadi sebesar Rp40.653.243.000,00

Penggunaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

### III. BELANJA DAERAH

#### A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah semula sebesar Rp2.435.189.929.683,17 mengalami penurunan sebesar Rp105.821.670.914,91 atau 4,35% menjadi sebesar Rp2.329.368.258.768,26. Alokasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari:

##### a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp1.481.402.580.987,17 berkurang sebesar Rp49.833.215.002,88 atau 3,36% menjadi sebesar Rp1.431.569.365.984,29 atau 61,46% dari total belanja daerah sebesar terdiri dari:

1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp953.815.651.394,17 berkurang sebesar Rp61.259.324.857,88 atau 6,42% menjadi sebesar Rp892.556.326.536,29 atau 62,35% dari total Belanja Tidak Langsung;

2) Belanja Hibah semula sebesar Rp109.229.783.209,00 berkurang sebesar Rp2.682.800.000,00 atau 2,46% menjadi sebesar Rp106.546.983.209,00 atau 7,44% dari total Belanja Tidak Langsung;

3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.229.250.000,00 0,16% dari total Belanja Tidak Langsung;

4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula sebesar Rp6.159.534.440,00 berkurang sebesar Rp275.285.645,00 atau 4,47% menjadi sebesar Rp5.884.248.795,00 atau 0,41% dari total Belanja Tidak Langsung;

5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula sebesar Rp408.968.361.944,00 bertambah sebesar Rp10.384.195.500,00 atau 2,54% menjadi sebesar Rp419.352.557.444,00 atau 29,29% dari total Belanja Tidak Langsung;

6) Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp1.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 400,00% menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 0,35% dari total Belanja Tidak Langsung.

##### b. Belanja Langsung

Belanja Langsung semula sebesar Rp953.787.348.696,00 berkurang sebesar Rp55.988.455.912,03 atau 5,87% menjadi sebesar Rp897.798.892.783,97 atau 38,54% dari total belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp99.074.933.756,00 berkurang sebesar Rp5.501.756.361,00 atau 5,55% menjadi sebesar Rp93.573.177.395,00 atau 10,42% dari total belanja langsung;
- 2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp534.033.919.978,00 berkurang sebesar Rp46.697.313.777,03 atau 8,74% menjadi sebesar Rp487.336.606.200,97 atau 54,28% dari total belanja langsung; dan
- 3) Belanja Modal sebesar Rp320.678.494.962,00 berkurang sebesar Rp3.789.385.774,00 atau 1,18% menjadi sebesar Rp316.889.109.188,00 atau 35,30% dari total belanja langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:
  - a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp681.377.435.863,34 atau 29,25% dari total belanja daerah sebesar Rp2.329.368.258.768,26.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mempertahankan pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp195.847.471.000,00 atau 12,74% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.536.906.128.783,07. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum sebesar Rp854.248.156.002,14 atau 71,03% dari transfer daerah yang penggunaannya bersifat umum. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Butir V.3 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD sebesar Rp139.349.667.500,00 atau 13,11% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp1.062.695.201.941,97.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar dapat mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebesar Rp5.488.147.220,00 atau 9,57% dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp57.317.597.200,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar Rp396.101.575,00 atau 10,03% dari dana hasil retribusi daerah sebesar Rp3.948.905.750,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar memenuhi alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan mempertahankan alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

- f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp12.841.601.309,00 atau 0,55% dari total belanja daerah sebesar Rp2.329.368.258.768,26.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mempertahankan alokasi anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebesar 0,50% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah di atas Rp2.000.000.000.000,00 pemerintah daerah menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00;

- g. Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur, jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka penguatan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp920.517.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar memenuhi alokasi anggaran tersebut sekurang-kurangnya sebesar 0,16% dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN telah melebihi 0,16% dari total belanja daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp13.999.806.000,00 atau 31,63% dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp44.266.337.387,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar memenuhi alokasi pendanaan program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 37,5% dari Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- i. Kabupaten Lampung Timur agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
  - a. Peningkatan kualitas bahan baku
  - b. Pembinaan industri
  - c. Pembinaan lingkungan sosial
  - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
  - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Selanjutnya Program/kegiatan sebagaimana tersebut di atas diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- j. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

## B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

### 1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp866.446.979.805,27 berkurang sebesar Rp73.984.849.820,08 atau 8,54% menjadi sebesar Rp792.462.129.985,19.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2 a.1), butir III.2 a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

b. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar menganggarkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan sesuai ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 luran Asuransi Kesehatan sebesar Rp16.153.714.817,00.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur semula sebesar Rp22.932.886.094,00 bertambah sebesar Rp1.069.530.955,00 atau 4,66% menjadi sebesar Rp24.002.417.049,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah semula sebesar Rp39.006.450,00 berkurang sebesar Rp7.764.750,00 atau 19,91% menjadi sebesar Rp31.241.700,00 ;

2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi semula sebesar Rp71.192.100,00 berkurang sebesar Rp9.804.900,00 atau 13,77% menjadi sebesar Rp61.387.200,00;

3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran semula sebesar Rp39.006.450,00 berkurang sebesar Rp7.764.750,00 atau 19,91% menjadi sebesar Rp31.241.700,00;

- 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan semula sebesar Rp9.424.275,00 berkurang sebesar Rp1.568.175,00 atau 16,64% menjadi sebesar Rp7.856.100,00,
- 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan semula sebesar Rp5.853.146.547,00 bertambah sebesar Rp660.453.453,00 atau 11,28% menjadi sebesar Rp6.513.600.000,00;
- 6) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.04. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar Rp4.819.200.000,00 bertambah sebesar Rp1.620.000.000,00 atau 33,62% menjadi sebesar Rp6.439.200.000,00.
- 7) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.05. Tunjangan Reses Anggota DPRD sebesar Rp1.575.000.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar Rp72.315.987.656,73 bertambah sebesar Rp11.056.525.667,37 atau 15,29% menjadi sebesar Rp83.372.513.324,10.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- f. Penyediaan anggaran pada:

Belanja Hibah berupa uang semula sebesar Rp109.229.783.209,00 berkurang sebesar Rp2.682.800.000,00 atau 2,46% menjadi sebesar Rp106.546.983.209,00 yang diuraikan dalam kode rekening:

- a) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp70.340.942.000,00 berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 1,42% menjadi sebesar Rp69.340.942.000,00;
- b) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp34.388.841.209,00 berkurang sebesar Rp1.682.800.000,00 atau 4,89% menjadi sebesar Rp32.706.041.209,00.
- c) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat sebesar Rp4.500.000.000,00.

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dapat dianggarkan apabila pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan telah terpenuhi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- g. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp1.485.856.944,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima dan dianggarkan pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir III.2.d.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3010/Keuda tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penjelasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD.

- h. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp1.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp4.000.000.000,00 400,00% menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar menganggarkan kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan tetap melakukan tertib administrasi keuangan dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

### C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai semula sebesar Rp99.074.933.756,00 berkurang sebesar Rp5.501.756.361,00 atau 5,55% menjadi sebesar Rp93.573.177.395,00 yang diuraikan ke antara lain dalam obyek belanja dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS semula sebesar Rp37.748.725.433,00 berkurang sebesar Rp5.501.756.361,00 atau 15,61% menjadi sebesar Rp31.854.434.690,00.
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium non PNS semula sebesar Rp30.195.733.658,00 bertambah sebesar Rp1.951.606.382,00 atau 6,46% menjadi sebesar Rp32.147.340.040,00
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.04 Honorarium Pengelola Dana BOS sebesar Rp12.939.392.665,00;

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi belanja tersebut agar dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan butir III.2.a.10). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

2. Penyediaan anggaran kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp56.154.125.412,00 berkurang sebesar Rp19.414.347.807,00 atau 34,57% menjadi sebesar Rp36.739.777.605,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula sebesar Rp17.039.179.652,00 berkurang sebesar Rp3.440.565.527,00 atau 20,19% menjadi sebesar Rp13.598.614.125,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp39.114.945.760,00 berkurang sebesar Rp15.973.782.280,00 atau 40,84% menjadi sebesar Rp23.141.163.480,00.

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar memperhatikan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 900/2421/V.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Penundaan Bepergian Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemda ke Daerah Zona Merah COVID-19 maka Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemerintah Daerah dapat menunda sementara bepergian dalam rangka tugas maupun urusan lain ke daerah dalam kategori Zona Merah dan Provinsi dengan kasus tertinggi COVID-19. selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan ke dalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

3. Kegiatan-kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, festival, dan kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta, serta kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan warga yang tersebar pada beberapa SKPD agar ditunda/dibatalkan dan penganggarannya dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya Penyelenggaraan rapat agar dilakukan secara selektif sesuai prioritas dan urgensi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dan media elektronik yang tersedia sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada Diktum Kedua terkait penyediaan Jaring Pengaman Sosial.

4. Penyediaan anggaran pada:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kegiatan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya kode rekening (16.01) semula sebesar Rp399.999.718,00 berkurang sebesar Rp65.043.630,00 menjadi sebesar Rp334.956.088,00 terdapat belanja cinderamata/souvenir, vander, piala bentuk penghargaan kode rekening (5.2.2.01.14) semula sebesar Rp12.000.000,00 bertambah sebesar Rp113.520.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp125.520.000,00;

b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kegiatan Temu Kader Penggerak Program KB ditingkat Lini Lapangan kode rekening (25.06) semula sebesar Rp249.680.000,00 bertambah sebesar Rp245.520.000,00 menjadi sebesar Rp495.200.000,00 terdapat:

- 1) Belanja sewa sarana mobilitas darat kode rekening (5.2.2.08.11) sebesar Rp105.850.000,00;
- 2) Belanja alat kesehatan pakai habis kode rekening (5.2.2.01.12) sebesar Rp50.985.000,00;
- 3) Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat kode rekening (5.2.2.23.01) sebesar Rp109.015.000,00

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, waktu pelaksanaan dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5. Sekretariat Daerah

a. Kegiatan Penyelenggaraan Training Center dan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi sebesar Rp559.999.853,00 berkurang sebesar Rp373.533.900,00 menjadi sebesar Rp186.465.953,00 agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 451/1357/02/2020 tanggal 23 April 2020 hal Pembatalan Pelaksanaan Kegiatan MTQ Ke-48 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Keikutsertaan Provinsi Lampung Pada MTQ Nasional ke-25 Tahun 2020.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Haji sebesar Rp449.999.704,00 berkurang sebesar Rp74.199.704,00 menjadi sebesar Rp375.800.000,00.

agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Sesuai ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/6454/SJ Tanggal 16 Juli 2019 Hal Himbauan Untuk Tidak melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri Sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) dengan pembiayaan dibebankan pada APBD, ditetapkan bahwa persyaratan pemberian izin ke luar negeri karena alasan penting bagi pejabat negara dan anggota DPRD untuk melaksanakan kewajiban agama adalah melampirkan surat pernyataan biaya perjalanan ke luar negeri menjadi tanggung jawab pribadi (dana pribadi) dan pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 1441H/2020 tidak terlaksana mengingat penyebaran virus Covid-19 yang mendunia, untuk itu agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan Pendataan, Rehabilitasi, dan rekonstruksi Pasca Bencana, jenis belanja modal sebesar Rp46.950.322,00 menjadi Rp7.534.380.472,00 bertambah sebesar Rp7.487.430.150,00.

Agar dalam menganggarkan kegiatan yang bersifat fisik pada perubahan APBD harus mempertimbangkan waktu penyelesaian kegiatan dengan waktu berakhirnya tahun anggaran.

7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kegiatan Temu Kader Penggerak Program KB di Tingkat Lini Lapangan kode rekening (25.06) semula sebesar Rp249.680.000,00 bertambah sebesar Rp245.520.000,00 menjadi sebesar Rp495.200.000,00

Program dan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa berpotensi bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Pereronomian Nasional agar ditinjau kembali. Apabila tetap akan dilaksanakan, maka pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kapasitas ruangan dan/atau menggunakan sarana IT (daring).

Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengundang orang banyak dari semula dilakukan dengan pertemuan/tatap muka langsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:

- 1) Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana video conference/teleconference; dan
- 2) Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*.

#### IV. PEMBIAYAAN

1. Penyediaan anggaran penerimaan pembiayaan kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.1. semula sebesar Rp125.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp70.868.789.345,26 atau 56,70% menjadi sebesar Rp195.868.789.345,26 yang hanya diurai dalam objek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan butir III.3.a.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.690.525.070,00 yang diurai dianggarkan untuk penyertaan modal pada PT Bank Lampung sebesar Rp1.690.525.070,00

Penganggaran Penyertaan Modal harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

#### V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung timur Tahun Anggaran 2020.

- a. Konsiderans Mengingat:

- 1) angka 33, angka 36, angka 37, dan angka 41 dihapus.

- 2) disempurnakan menjadi:

- a) Angka 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- b) Angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- c) Angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
- d) Angka 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- e) Angka 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

3) tambahkan :

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- d) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- e) Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lampung Timur.

b. Batang Tubuh

- 1) Pada Pasal 1 angka 3 (Pembiayaan) setelah "Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan" tambahkan "Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. .... "
- 2) Ketentuan Pasal 4 ayat (2) disempurnakan menjadi:  
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a) SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

- b) Pencairan dana cadangan.
- c) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d) Penerimaan pinjaman daerah.
- e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- f) Penerimaan piutang daerah.

3) Ketentuan Pasal 4 ayat (3) disempurnakan menjadi:

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a) Pembentukan dana cadangan.
- b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- c) Pembayaran pokok utang.
- d) Pemberian pinjaman daerah.

4) Ketentuan Pasal 6 agar disempurnakan menjadi: "Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020."

5) Setelah Pasal 3 tambahkan pasal baru yang mengatur tentang rincian belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak, sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Lampiran

- 1) Kata "Rancangan" pada pojok kanan atas dan pada judul lampiran dihapus.
- 2) Lampiran selanjutnya menyesuaikan.
- 3) Tambahkan frase TAHUN ANGGARAN 2020 pada judul lampiran III, VII dan VIII.
- 4) Tambahkan frase "PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR" pada Judul Lampiran VI, VII dan VIII.
- 5) Kata TANGGAL pada pojok kanan atas Lampiran VI, VII dan VIII diubah menjadi kata "TAHUN".

2. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2020.

- a. Dasar hukum mengingat pada Raperbup agar menyesuaikan koreksi pada dasar hukum raperda dan tambahkan perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

b. Batang Tubuh:

1) Ketentuan Pasal 1 disempurnakan menjadi:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, semula berjumlah Rp ....., bertambah/ berkurang sejumlah Rp ..... sehingga menjadi Rp ..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a) Semula	Rp .....
b) Bertambah/ (berkurang)	Rp .....
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp .....

2. Belanja

a) Semula	Rp .....
b) Bertambah/ (berkurang)	Rp .....
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp .....
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp .....

3. Pembiayaan

a) Penerimaan	
1) Semula	Rp .....
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp .....
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp .....

b) Pengeluaran	
1) Semula	Rp .....
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp .....
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp .....

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp .....

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp .....

2) Ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi:

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I, Lampiran I.a dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3) Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi:

**Pasal 3**

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

**c. Lampiran**

**1) Lampiran I**

a) Pada pojok kanan atas halaman pertama Lampiran ditulis:

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR ..... TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

b) Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

c) Judul disempurnakan menjadi "RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH".

**2) Lampiran II.**

Kolom Penjelasan agar dicantumkan:

untuk pembiayaan, cantumkan dasar hukum, sumber penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan, sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

**3) Lampiran III**

Judul lampiran diubah menjadi:

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN HIBAH

TAHUN ANGGARAN 2020

**4) Lampiran IV**

Judul lampiran diubah menjadi:

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR


DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

BANTUAN SOSIAL

TAHUN ANGGARAN 2020

3. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK/ tanggal 21 September 2020 perihal Pelaporan Data Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar meningkatkan Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi Peraturan Daerah.
4. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar memperhatikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/371/VI.02/HK/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
5. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAJDI**